



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG

NOMOR 264 TAHUN 2021

TENTANG

REALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI ANTAR KECAMATAN VI
SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten, maka dapat dilakukan realokasi antar Kecamatan;
 - c. bahwa Kuota pupuk bersubsidi untuk Kabupaten yang direalokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi pupuk Urea, SP-36, ZA, Organik dan NPK;
 - d. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, pasal 11 ayat 1 dan ayat 3 (a) realokasi antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi lebih lanjut dapat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota lebih lanjut dapat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/kota;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung tentang Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi antar Kecamatan VI untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021 ;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk Anorganik;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk Anorganik;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk Anorganik;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021;
20. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Nomor 54577 Tahun 2021 Tanggal 17 Desember 2021 tentang Realokasi Ketiga Pupuk Bersubsidi Antar Kabupaten/Kota untuk Sektor Pertanian di Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Antar Kecamatan VI untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2021.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal : 20 Desember 2021

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Badung,



P. Wayan Wijana, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19671004 198812 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung sebagai laporan.
3. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Badung
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali
5. PT. Pupuk Sri Wijaya wilayah Bali
6. PT. Petrokimia Gresik Wilayah Bali

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 264 TAHUN 2021



TANGGAL : 20 DESEMBER 2021

TENTANG : REALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
ANTAR KECAMATAN VI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DI KABUPATEN BADUNG TAHUN
ANGGARAN 2021

DAFTAR HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DI KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

NO.	JENIS PUPUK	HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
1	Urea	= Rp. 2,250,- per kg
2	ZA	= Rp. 1.700,- per kg
3	SP-36	= Rp. 2.400,- per kg
4	NPK	= Rp. 2.300,- per kg
5	Organik	= Rp. 800,- per kg

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Badung,



I Wayan Wijana, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19671004 198812 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 264 TAHUN 2021

TANGGAL : 20 DESEMBER 2021

TENTANG : REALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI ANTAR KECAMATAN VI SEKTOR PERTANIAN

DI KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2021

A. RENCANA KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN PERKECAMATAN DAN SEBARAN BULAN DI KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2021

No	Kecamatan	Jadwal Kebutuhan Bulanan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	PETANG	15,20	34,30	18,55	4,45	25,30	20,00	20,00	30,00	35,00	50,00	172,00	156,00	580,80
2	ABIANSEMAL	31,60	29,50	9,35	92,10	25,50	40,00	60,00	60,00	50,00	46,25	170,00	215,90	830,20
3	MENGWI	45,20	17,55	35,20	23,25	131,15	134,90	428,88	27,52	6,15	251,20	330,50	293,50	1.725,00
4	KUTA UTARA	17,80	1,00	15,85	56,55	46,25	23,40	17,10	54,85	55,60	27,50	50,00	114,10	480,00
5	KUTA	-	-	-	-	-	1,75	-	-	-	-	1,75	0,50	4,00
6	KUTA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	109,80	82,35	78,95	176,35	228,20	220,05	525,98	172,37	146,75	374,95	724,25	780,00	3.620,00

B. RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN PERKECAMATAN DAN SEBARAN BULAN DI KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2021

No	Kecamatan	Jadwal Kebutuhan Bulanan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	PETANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ABIANSEMAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MENGWI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	KUTA UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	KUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	KUTA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. RENCANA KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI PERTANIAN PERKECAMATAN DAN SEBARAN BULAN DI KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2021

No	Kecamatan	Jadwal Kebutuhan Bulanan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	PETANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ABIANSEMAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-
3	MENGWI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
4	KUTA UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	KUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	KUTA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	2,00


D. RENCANA KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN PERKECAMATAN DAN SEBARAN BULAN DI KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2021

No	Kecamatan	Jadwal Kebutuhan Bulanan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Oktober	Nop	Des	
1	PETANG	29,60	36,70	-	29,85	18,70	71,30	10,00	40,00	30,00	20,00	20,00	50,00	356,15
2	ABIANSEMAL	186,55	46,20	-	128,15	40,35	199,15	8,60	138,00	173,00	68,00	90,00	219,85	1.297,85
3	MENGWI	200,00	100,00	70,00	70,00	70,00	80,00	199,85	97,00	107,00	97,00	400,00	371,15	1.862,00
4	KUTA UTARA	30,00	12,00	14,00	10,00	25,00	35,00	20,00	17,00	16,00	16,00	5,00	10,00	210,00
5	KUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	KUTA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	446,15	194,90	84,00	238,00	154,05	385,45	238,45	292,00	326,00	201,00	515,00	651,00	3.726,00

E. RENCANA KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN PERKECAMATAN DAN SEBARAN BULAN DI KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2021

No	Kecamatan	Jadwal Kebutuhan Bulanan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Oktober	Nop	Des	
1	PETANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,00	29,00
2	ABIANSEMAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MENGWI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	KUTA UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	KUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	KUTA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,00	29,00

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Badung,


I Wayan Wijana, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19681004 19812 1 001